



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Indragiri No. 7 Kel. Pematang Reba, Rengat Barat Indragiri Hulu, Riau 29351
Laman <https://disdikbud.inhukab.go.id> Email : disdikbudkab.inhu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 400.3/DISDIKBUD-PPAUD&PNF/IX/2026/. *DSB*

TENTANG

PENDIRIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 03 April 2026 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENDIRIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN ADAM DAN HAWA TALANG DURIAN CACAR
Nama Lembaga	: TK ISLAM ADAM DAN HAWA
Nama Penanggung Jawab	: NURUL AINI DAULAY
Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tanggal Pendirian	: 18 Juli 2022
Alamat	: Dusun I Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim
Masa Berlaku	: 02 September 2026 s/d 02 September 2029

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 04 September 2026
PI/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

JONI MARYANTO, S.Pd, M.Si
NIP. 19700629 199903 1 003